

**ANALISIS YURIDIS PROSES HUKUM TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK
YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI NEGARA
PENERIMA (STUDI KASUS ASUSILA PEJABAT DIPLOMAT
MALAYSIA DI WELLINGTON, SELANDIA BARU)**

Nama: Ruth Oktaviana

NIM: 1109112380

Dosen Pembimbing: Dr. Maryati Bachtiar SH., M.Kn & Widia Edorita SH., MH.

Alamat: Jalan Sentosa Ujung No. 38, Tangkerang, Pekanbaru

No. HP: 081286089466

ABSTRACT

Immunity of diplomatic officials is freedom from arrest or detention. This freedom is a guarantee for one diplomatic official in conducting its functions. Each emphasis directly against a diplomat who represented his country could be considered as aimed directly against the countries they represent, but a diplomat are also obliged to respect the rules and laws of the recipient country.

This study aims to determine the provisions of Vienna Convention of 1961 that regulates the immunity and privileges of diplomatic officials and legal processes that must be followed by a diplomatic official who committed an unlawful act in the recipient country.

This research is a form of literature studies, which are guided by the development of science of international law, especially in the diplomatic field. From this research can be seen the advantages of immunity and inviolability, which is given to diplomatic officials, associated with the execution of their functions and duties. However, from the advantages it can be seen the individuals who misuse these immunity.

Results from this study would be refers to the case between New Zealand and Malaysia with the provisions on the rights of immunity and the privileges of an officials diplomatic for contained in the 1961 Vienna Convention. The provisions about the waiver of immunity and the rule of law are stated in Section 32 of the Vienna Convention 1961. Immunity of jurisdiction of diplomatic officials and those who enjoy the immunity contained in Section 37 of the Vienna Convention 1961 can be removed by the sending country. Dismantlement of immunity the diplomat who violate depends on the good faith of the sending country in ensuring that the diplomat will get fair treatment in the country. Because in Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations does not explain about the standard or a reason to be abandon immunity of a diplomat who commit violations.

Thus, the authors suggest for more coordination between the government and the police related to the arrest and detention of diplomatic officials who proved to have committed acts of crime in the territory of New Zealand, so that all processes that run against diplomatic officials can be run in accordance with the rules of international law applicable in New Zealand.

Keywords: Immunities and Privileges of Diplomatic Officials, Legal Process of Diplomatic officials, associated with cases immoral.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju berdampak terhadap hubungan antar negara dengan perkembangan anggota masyarakat internasional dengan laju pertumbuhan negara-negara yang baru merdeka maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi Hukum Diplomatik secara luas. Pengembangan itu tidak saja ditujukan untuk memperbaharui, tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum diplomatik yang ada.¹

Wakil diplomatik yang dikirim untuk mewakili negaranya di dalam suatu kongres atau konferensi tidak diakreditir (wilayah negara penerima yang merupakan yurisdiksi diplomatik bagi perwakilan diplomatik sesuatu negara pengirim yang ditetapkan menurut prinsip-prinsip Hukum Diplomatik yang telah disetujui masyarakat internasional) pada kepala negara tempat kongres atau konferensi diadakan, tetapi walaupun demikian ia tetap merupakan wakil diplomatik, sehingga juga mempunyai hak-hak diplomatik sebagai *Exterritorialitet* dan *Immunitet*.²

Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil

semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.³

Selandia Baru sudah lama menjalin hubungan diplomatik dengan negara Malaysia, terkait dengan kasus asusila pejabat diplomatik. Jauh sebelum Muhammad Rizalman bin Ismail meninggalkan Selandia Baru karena terlibat kasus dugaan perampokan dan penyerangan dengan niat untuk memperkosa wanita di wilayah rumahnya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Komisi Tinggi Malaysia di pinggiran Wellington.⁴ Muhammad Rizalman ketika kejadian itu sedang menjabat sebagai Asisten Staf Pertahanan di Komisi Malaysia. Pada tanggal 9 Mei 2014, Rizalman membuntuti seorang wanita berusia 21 tahun dan menyerangnya di rumah korban, yang berada di kawasan pinggiran Wellington, yang mana tempat tersebut sama dengan lokasi kantor Komisi Tinggi Malaysia. Pada tanggal 10 Mei 2014, Rizalman menghadiri persidangan yang digelar. Kepolisian setempat menjerat Rizalman dengan dakwaan perampokan dan penyerangan dengan niat untuk memperkosa. Atas dua dakwaan tersebut, Rizalman terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Setelah kejadian tersebut, Rizalman meninggalkan Selandia

¹Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 6.

²Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik*, Angkasa, Bandung, 1991, hlm. 18.

³ Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan-hubungan Diplomatik, diterjemahkan Tidak Resmi Berikut Naskah Bahasa Inggris Departemen Luar Negeri Direktorat Jendral Protokol dan Konsuler, Jakarta, Departemen Luar Negeri, 1983.

⁴ http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014_diplomat_malaysia, diakses pada tanggal 16 Desember 2014, Pukul 12.54 WIB.

Baru karena mendapatkan kekebalan diplomatik. Rizalman memanfaatkan hak kekebalan diplomatik dan pulang ke negaranya, sehingga memicu kemarahan di Selandia Baru. Hal itu dikecam langsung oleh Perdana Menteri John Key karena kepergian diplomat Malaysia ini dari wilayah Selandia Baru, sedangkan kasusnya ini masih dalam proses penyelidikan.

Pemerintah Selandia Baru meminta kepada pemerintah Malaysia agar Rizalman dapat diadili di negaranya, tetapi pemerintah Malaysia menolak untuk mengadili Rizalman. Padahal seorang diplomat memiliki hak yang sangat kuat untuk diadili di negaranya. Hingga akhirnya pemerintah Selandia Baru meminta pemerintah Malaysia agar Rizalman dapat diekstradisi ke Wellington untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pada tanggal 21 November Rizalman kembali ke pengadilan untuk memasukkan permohonan biaya jaminan atas kasus yang dituduhkan kepadanya.

Dalam kenyataannya Rizalman yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus percobaan pemerkosaan itu, ia tidak melepaskan jabatannya sebagai seorang diplomat. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan hukum yang berlaku di negara dimana pejabat diplomat itu ditempatkan. Berdasarkan pengaturan mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 ini sebenarnya dimaksudkan agar menjaga hubungan yang serasi sebagaimana diketahui, bahwa wakil-wakil diplomatik dibebaskan dari yurisdiksi sipil dan kriminal setempat.

Hak untuk tidak diganggu gugat (*The Right Inviolability*) adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan Konvensi Wina 1961 mengatur tentang kekebalan dan keistimewaan dari pejabat diplomatik?
2. Bagaimana proses hukum yang harus dijalani oleh pejabat diplomatik yang melakukan perbuatan melawan hukum di negara penerima?

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan Konvensi Wina 1961 mengatur tentang kekebalan dan keistimewaan dari pejabat diplomatik.
- b. Untuk mengetahui proses hukum yang harus dijalani oleh pejabat diplomatik yang melakukan perbuatan melawan hukum di negara penerima.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis
Untuk mengetahui bagaimana proses hukum yang dijalani oleh pejabat diplomatik yang melakukan perbuatan melawan hukum di suatu negara.
- b. Bagi Dunia Akademik
Diharapkan penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum

⁵Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 70.

internasional khususnya dalam bidang diplomatik, terkhususnya tentang hak kekebalan dan keistimewaannya.

- c. Bagi Instansi Terkait
Diharapkan penelitian ini berguna bagi instansi-instansi terkait yang dalam memahami penerapan diplomatik.
- d. Bagi Masyarakat Umum
Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat internasional terhadap hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik.

C. Kerangka Teori

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Pernyataan *persona non grata* yang dikenakan kepada seorang diplomat khususnya terhadap mereka yang sudah tiba di negara tujuan, melibatkan terhadap kegiatan yang nilai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 yaitu:

- 1.) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat juga merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.
- 2.) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sudah jelas

melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan negara.

- 3.) Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap dapat mengganggu baik stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima.⁶

Terhadap suatu tindakan penyalahgunaan kekebalan diplomatik negara penerima dapat melakukan pengusiran atau *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik, yang mana hal ini diatur dalam Konvensi Wina 1961, pada pasal-pasal sebagai berikut:

- 1.) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1961, yang berbunyi⁷:
 - (1) Negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, dapat memberitahukan kepada Negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau salah seorang staf diplomatik dari perwakilannya adalah *persona non grata* atau bahwa salah seorang staf perwakilan tersebut tidak dapat diterima. Dalam keadaan demikian, negara pengirim, sepatutnya, harus kembali orang yang bersangkutan

⁶Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 122.

⁷Pasal 9 Konvensi Wina 1961, *Op.Cit.*

atau mengakhiri tugasnya pada perwakilan. Seseorang dapat dinyatakan persona non grata atau tidak dapat diterima sebelum tiba di wilayah Negara penerima.

(2) Jika Negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai seorang anggota perwakilan.

2.) Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961, yang berbunyi:

“Tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan mereka, maka menjadi kewajiban semua orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan demikian untuk menghormati hukum dan peraturan dari Negara penerima. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negara itu.”

2. Teori *Inviolability* dan *Immunity*

Inviolability adalah sebagai kekebalan terhadap

alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala segala gangguan yang merugikan, sehingga di sini terkandung pengertian memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sedangkan *Immunity* diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.⁸

Pengertian *inviolabel* di dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 adalah hak dari seorang wakil diplomatik untuk mendapatkan perlindungan istimewa dari negara penerima. Konsekuensi yang timbul dari ketentuan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 ini adalah jika telah terjadi suatu penyerangan terhadap seorang wakil diplomatik di negara penerima tersebut, maka penguasa setempat adalah harus menuntut dan mengadili siapa pun yang menyerang tersebut.

Inviolability sebagai kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, merupakan kelanjutan dari ketentuan dari Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan : ... *The receiving state.. shall take appropriate stop to prevent any attack on his person, freedom, on dignity.* Jadi seorang wakil diplomatik adalah kebal

⁸Deplu, *Op.cit*, hlm. 38.

terhadap segala gangguan yang merugikan.

3. Teori Yurisdiksi Teritorial

Dua macam penetapan prinsip perluasan secara teknis yurisdiksi teritorial yaitu:

- 1) Prinsip teritorial subyektif (*subjective territorial principle*), negara-negara ini menjalankan yurisdiksinya agar menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayahnya, tetapi perbuatan itu diselesaikan atau dituntaskan di wilayah negara lain.
- 2) Prinsip teritorial obyektif (*objective territorial principle*), negara-negara tertentu menerapkan yurisdiksi teritorial mereka terhadap perbuatan-perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan di negara lain, tetapi: (i) dilaksanakan atau diselesaikan di dalam wilayah mereka; atau (ii) menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi di dalam wilayah mereka.

D. Kerangka Konseptual

1. Hukum Diplomatik adalah cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik.⁹
2. Diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian

dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ-organ lainnya.¹⁰

3. Pejabat diplomatik adalah kepala perwakilan atau seorang anggota staf diplomatik dari perwakilan.¹¹
4. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan yang baik maupun pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹²
5. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antarnegara.¹³
6. “*Receiving State*” adalah Negara penerima; negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu Perwakilan Diplomatik atau Konsuler di negaranya.¹⁴

¹⁰ Syahmin AK., *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT. Raja Grafindo Persada, Palembang, 2008, hlm.14.

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 huruf c.

¹² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 157.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, PT. Alumni, 2003, hlm. 98.

¹⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, hlm. 172.

⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, hlm. 1.

7. “*Sending State*” adalah Negara Pengirim. Negara yang atas kesepakatan bersama telah memutuskan untuk membuka perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lainnya.¹⁵
8. *Immunity* adalah kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.¹⁶
9. Prinsip Tidak dapat diganggu gugat (*Inviolability*) adalah alat-alat negara dari negara penerima tidak boleh memasuki wisma itu, kecuali dengan seizin kepala perwakilan.¹⁷
10. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum).¹⁸
11. Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan atas hubungan baik secara timbal balik, atas seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (tersangka, tertuduh, atau terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang telah dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas

permintaan dari negara yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada, dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya ataupun melaksanakan hukuman atau sisa hukumannya.¹⁹

12. Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) adalah sistem hukum di mana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.²⁰

13. Konvensi (*Convention*) adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat “*Law Making Treaty*” dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif, dimana penulis berpedoman kepada pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Internasional terutama di bidang diplomatik. Dari penelitian ini dapat dilihat kelebihan-kelebihan dari kekebalan (*immunity* dan *inviolability*), yang diberikan bagi pejabat diplomatik,

¹⁵*Ibid*, hlm. 173.

¹⁶Deplu, *Op.cit*, hlm. 38.

¹⁷ Konvensi Wina 1961, *Op.cit*, Pasal 22 ayat

1.

¹⁸ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 143.

¹⁹I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm. 38.

²⁰Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 266.

²¹Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.

terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Tetapi, dari kelebihan-kelebihan itu dapat dilihat adanya individu-individu yang menyalahgunakan kekebalannya tersebut.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.²² Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat, yaitu semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari, yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hak-Hak Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa Diplomatik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa hasil penelitian, teori-teori hukum, karya tulis dari kalangan ahli hukum dan sebagainya.²³

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal hukum dan sebagainya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang membutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu penalaran yang bertolak dari suatu rancangan umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan. rancangan umum disini ialah *immunity* dan *inviolability* pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM DIPLOMATIK

a. Pengertian Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip

²²Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 141.

²³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 23.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.²⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum diplomatik dibangun atas dasar pemufakatan bersama yang dilandasi adanya prinsip persetujuan bersama secara timbal balik oleh negara-negara dalam melakukan suatu hubungan diplomatik.

b. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik

Pengiriman duta-duta ke luar negeri sudah dikenal dan dipraktikkan oleh Indonesia, dan negara-negara Asia serta Arab sebelum negara-negara Barat mengenalnya. Di benua Eropa, baru pada abad ke-16 masalah pengiriman duta-duta itu diatur menurut hukum kebiasaan, tetapi hukum kebiasaan internasional menyangkut masalah itu menjadi jelas pada abad ke-19, dimana pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik mulai dibicarakan pada Kongres Wina 1815, yang diubah dan

disempurnakan oleh *protocol aix-la-chapelle 1818*.²⁶

Kini, hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi Konvensi tersebut, termasuk Indonesia yang meratifikasinya dengan UU no. 1 tahun 1982. Pentingnya prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Wina tersebut digaris bawahi oleh Mahkamah Internasional dalam kasus *United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran* melalui ordinasinya tertanggal 15 Mei 1979, dan pendapat hukumnya (*advisory opinion*) tertanggal 24 Mei 1980.

Konvensi Wina tersebut dilengkapi dengan konvensi mengenai misi-misi khusus (*convention on special missions*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada 8 Desember 1969. Konvensi mengenai misi-misi khusus yang juga disebut konvensi New York 1969 ini, telah pula diratifikasi Indonesia dengan UU no. 2 tahun 1982 pada 25 Januari 1982.²⁷

B. PENGERTIAN DIPLOMASI

Menurut Sumaryo Suryokusumo, Diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai

²⁵Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, hlm. 5.

²⁶Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, hlm. 8.

²⁷Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm 513.

tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ-organ lainnya.²⁸

Diplomasi memiliki beberapa unsur penting seperti negosiasi yang membutuhkan penerapan seni dan keterampilan atau taktik, dan adanya perwakilan negara yang melakukan fungsi-fungsi diplomatik untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dan menjalankan politik luar negeri suatu negara secara damai. Ini artinya diplomasi merupakan suatu upaya untuk menghindari konflik ataupun menyelesaikan konflik atau perang itu sendiri.

C. KONVENSI YANG MENGATUR HUBUNGAN DIPLOMATIK

Pada tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961, Konferensi PBB tentang Hubungan Diplomatik dan Kekebalannya diadakan di Wina. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari 81 negara, 75 diantaranya adalah anggota-anggota PBB dan 6 lagi adalah delegasi dari badan-badan yang berhubungan dengan Mahkamah Internasional. Konferensi mengambil suatu konvensi yang berjudul “Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik”, yang terdiri dari lima puluh artikel dan menyangkut hampir semua aspek-aspek yang menyangkut hubungan diplomatik permanen antara berbagai negara.²⁹ Ada dua optional protokol yang menyertai konvensi tersebut, yaitu optional protokol mengenai perolehan kewarganegaraan dan optional

mengenai penyelesaian memaksa atas perselisihan.

Final Act pada konferensi 19 itu ditandatangani pada tanggal 18 April 1961 oleh perwakilan dari 75 negara. Protokol Opsional dan Konvensi masih terbuka untuk ditandatangani sampai tanggal 31 Oktober 1961 di Kementerian Luar Negeri Austria dan berikutnya sampai 31 Maret di Markas Besar PBB. Konvensi dan kedua Protokol Opsional diberlakukan tanggal 24 April 1964. Pada tanggal 31 Desember 1979, 130 negara mengakui Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.³⁰

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Konvensi Wina 1961 Tentang Kekebalan Dan Keistimewaan

1. Perlunya Kekebalan dan Keistimewaan Bagi Pejabat Diplomat Berdasarkan Konvensi Wina 1961

Perlunya kekebalan karena adanya alasan-alasan memberikan hak kekebalan dan keistimewaan bagi pejabat diplomatik adalah sebagai berikut³¹:

1. Para diplomat adalah wakil-wakil Negara;
2. Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali jika mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelaslah bahwa jika mereka tetap bergantung kepada *good-will* pemerintah, mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan

²⁸ Sumaryo Suryokusumo, 2004, *Praktik Diplomasi*, BP. IBLAM, Bandung, hlm. 54.

²⁹ Edy Suryono, *Op.Cit.*, hlm. 37.

³⁰ Edy Suryono, *Op.Cit.* hlm. 37.

³¹ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 56.

keselamatan perseorangan.

3. Jelaslah pula bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil.

Menurut Konvensi Wina 1961, Perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dan keistimewaan dengan maksud:

1. Menjamin pelaksanaan tugas Negara perwakilan diplomatik sebagai wakil Negara.
2. Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.

Hak kekebalan perwakilan diplomatik meliputi:

1. Kekebalan terhadap pribadi pejabat diplomatik (hak imunitas).
2. Kekebalan terhadap kantor perwakilan dan rumah kediaman (daerah ekstrateritorial).
3. Korespondensi diplomatik, yaitu kekebalan terhadap surat-menyurat, arsip, dokumen, termasuk kantor diplomatik dan sebagainya (kebal dari pemeriksaan isinya).

2. Mulai Berlakunya Kekebalan dan Keistimewaan Bagi Pejabat Diplomat

Dalam Pasal 39 ayat 1 Konvensi Wina 1961 mempunyai maksud bahwa, setiap orang berhak atas hak istimewa dan menikmati kekebalan (*immunities*) dari saat pejabat diplomatik tersebut memasuki wilayah negara penerima dan

melanjutkan untuk mengambil pos itu, atau jika sudah dalam wilayah, dari saat ketika itu adalah janji diberitahukan kepada Departemen Luar Negeri lain atau departemen yang akan disepakati. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu sepantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya di suatu negara penerima.

3. Bentuk-bentuk Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik

Bentuk kekebalan terhadap pejabat diplomat antar lain:

1. Kekebalan mengenai diri pribadi diplomat
 2. Kekebalan keluarga seorang pejabat diplomat
 3. Kekebalan dari yurisdiksi sipil (Perdata) dan yurisdiksi kriminal (pidana)
 4. Kekebalan dari kewajiban untuk menjadi saksi
 5. Kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik
 6. Kekebalan korespondensi
- Bentuk hak istimewa seorang wakil diplomatik:

1. Hak-hak istimewa pembebasan bea cukai
2. Hak istimewa penbebasan pajak

4. Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomat

Kekebalan dan hak keistimewaan dari wakil-wakil diplomatik setiap perwakilan

negara akan berakhir atau tidak berlaku lagi ketika mereka telah kembali pada negara asal mereka sendiri seperti diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Konvensi Wina bahwa “pada fungsi seorang menikmati hak istimewa dan kekebalan telah berakhir, seperti hak istimewa dan kekebalan biasanya akan berhenti pada saat ketika ia meninggalkan negara itu, atau pada saat jatuh tempo dari periode yang wajar di mana untuk melakukannya, tapi akan bertahan hidup sampai saat itu, bahkan dalam kasus konflik bersenjata. Namun, sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota misi, kekebalan akan terus bertahan hidup”.

Sehubungan dengan tindakan-tindakan orang demikian dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang anggota perwakilan, kekebalan harus tetap berlaku. Kekebalan tidak berhenti dalam hal tugas-tugas resmi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka. Sedangkan dalam hal kematian seorang diplomat, anggota keluarganya masih berhak untuk menikmati kekebalan dan keistimewaan sampai waktu yang dianggap cukup pantas. Berhentinya wakil diplomatik tidak ada hubungannya dengan putusannya hubungan diplomatik antar dua negara. Berhentinya wakil diplomatik

ada beberapa sebab, antara lain³²:

1. Meninggal dunia;
2. Ada tugas khusus (mutasi);
3. Habisnya surat kepercayaan (untuk tugas khusus atau waktu tertentu);
4. Kenaikan pangkat;
5. Revolusi;
6. Ditarik kembali oleh negara pengirim.

B. Proses Hukum Terhadap Pejabat Diplomatik Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Negara Penerima

1. Proses Hukum Terhadap Pejabat Diplomatik

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa penanggulan kekebalan terhadap diplomat yang melanggar tergantung pada itikad baik dari negara pengirim dan bagaimana cara negara penerima dalam meyakinkan bahwa diplomat tersebut akan mendapatkan perlakuan yang adil di negaranya. Karena dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sendiri memang tidak dijelaskan tentang standar ataupun alasan untuk dapat menanggalkan kekebalan dari seorang diplomat yang melakukan pelanggaran.

Negara penerima wajib memperbaiki sekaligus mempertanggungjawabkan pelanggaran hak tersebut dan menjaga kehormatan dari negara pengirim wakil diplomatik sebagai negara yang berdaulat.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961

³²A. Masyhur Effendi, *Op.Cit*, hlm. 97.

tentang Hubungan Diplomatik. Salah satu kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik adalah kekebalan terhadap dirinya, yaitu bahwa seorang diplomat tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961. Merujuk pada pembukaan Konvensi Wina 1961, mengatakan bahwa tujuan hak-hak keistimewaan dan kekebalan-kekebalan tersebut bukan untuk menguntungkan orang perorangan tetapi untuk membantu pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi diplomatik sebagai wakil dari negara.

2. Penjatuhan Sanksi

Tindakan penuntutan dari yurisdiksi pidana negara Selandia Baru sama sekali tidak dibenarkan sesuai dengan bunyi Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi:

Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminal Negara penerima. Dia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam hal:

- a) Suatu perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang terletak di dalam wilayah Negara penerima, tanpa ia memegangnya itu untuk pihak Negara pengirim untuk tujuan-tujuan misi;
- b) Suatu perkara yang berhubungan dengan suksesi di mana agen

diplomatik termasuk sebagai eksekutor, administrator, ahli waris atau legat sebagai orang privat dan tidak untuk pihak Negara Pengirim;

- c) Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesional atau dagang yang dijalankan oleh agen diplomatik di dalam Negara penerima dan diluar fungsi resminya.

Seorang pejabat diplomat dapat di proses di negara penerima sesuai hukum yang berlaku, apabila negara pengirim sudah terlebih dahulu mencabut atau menanggalkan Hak Kekebalan Yurisdiksi yang dimiliki pejabat tersebut, hal ini tercantum dalam Pasal 32 Konvensi Wina tahun 1961 tentang Penanggalan Kekebalan Yurisdiksi:

- 1) Kekebalan yurisdiksi pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang berhak menikmati hak tersebut seperti yang disebutkan pada pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim.
- 2) Penanggalan tersebut harus selalu dinyatakan dengan jelas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang kekebalan dan keistimewaan

dari pejabat diplomatik, bahwa sudah diatur di dalam Pasal 32 ayat 1-4 Konvensi Wina 1961, seorang pejabat diplomat itu tidak dapat di tuntutan dalam hal sipil maupun hukum administratif tetapi secara pidana dan perdata dapat ditindak lanjuti setelah hak kekebalan dan keistimewaannya ditanggalkan.

2. Proses hukum yang harus dijalani oleh pejabat diplomatik yang melakukan perbuatan melawan hukum di negara penerima adalah dengan adanya hubungan itikad baik dari kedua negara maka diplomat tersebut di ekstradisi ke negara penerima untuk dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi lebih lagi antara pihak pemerintah dengan pihak kepolisian terkait penangkapan dan penahanan pejabat diplomatik yang terbukti telah melakukan tindakan kejahatan di wilayah Selandia Baru agar semua proses yang dijalankan terhadap pejabat diplomatik asing tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku di Selandia Baru.
2. Pemerintah Selandia Baru harus lebih tegas dalam menjalankan aturan-aturan dalam Konvensi Wina 1961, sehingga pencapaian tujuan

diplomasi serta masalah-masalah yang muncul di dalamnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-Aspek dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta.
- Agusman, Damos Dumoli, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- AK., Syahmin, 1988, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, CV. Armico, Bandung.
- Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2007, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan R. Agoes Etty, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Marzuki, Pieter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Parthiana, I Wayan, 2009, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung.
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2005, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, PT. Alumni, Bandung.

Suryono, Edy, dan Arisoendha, Moenir, 1991, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung.

B. SKRIPSI/ JURNAL/ ARTIKEL

Cindy Liantasa, Anisa, 2012, “Kedudukan Perwakilan Diplomatik Sesuatu Di Negara Lain”, *Skripsi Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Pancasila*, Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan-Hubungan Diplomatik. Terjemahan Tidak Resmi Berikut Naskah Bahasa Inggris, Departemen Luar Negeri, Direktorat Jendral Protokol dan Konsuler, Jakarta: April, 1983.

D. WEBSITE

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/10/141024_diplomat_malaysia, Pukul 12:54 WIB, diakses pada tanggal 16 Desember 2014.